



GUBERNUR GORONTALO  
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 11 / 13 / I / 2021

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib serta lancarnya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 204/02/VI/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-067.03.3.350417/2021 tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
/	R	K	S

- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, serta lancar dan tertibnya penatausahaan keuangan maka pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n. GUBERNUR GORONTALO  
WAKIL GUBERNUR,

  
IDRIS RAHIM

Tembusan:

1. Yth. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta
3. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
5. Yth. Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Yth. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
7. Yth. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
8. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 11 / 13 / I / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

---

No.	Kode Satuan Kerja	Program	Kuasa Pengguna Anggaran
1.	350417	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	Drs.Hi. SLAMET S.K. BAKRI, M.Sc

a.n. GUBERNUR GORONTALO  
WAKIL GUBERNUR,

  
IDRIS RAHIM

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			